

# **KONSEP DASAR HUKUM KONTRAK**

**ARINTO ESTI MAHANINGRUM, SH**

# DRAFTING/PERANCANGAN

- Drafting merupakan suatu rencana. Dapat pula dikatakan sebagai suatu rancangan untuk menyusun sesuatu kaidah atau aturan-aturan tertentu yang hendak disepakati dan dilaksanakan oleh para pihak

# LEGAL DRAFTING

- Legal Drafting secara harfiah dapat diterjemahkan secara bebas, adalah penyusunan/perancangan Peraturan Perundang-undangan. Dari pendekatan hukum, Legal drafting adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan. Legal Drafting merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Dapat disimpulkan kegiatan legal drafting disini adalah dalam rangka pembentukan peraturan-perundangan.

# CONTRACT DRAFTING

- • Contract Drafting mempunyai arti yang lebih sempit dibandingkan dengan legal Drafting, yaitu merupakan draft atau susunan rancangan peraturan yang dibuat atau dipersiapkan oleh para pihak yang hendak menuangkan kesepakatan lisan dalam bentuk tulisan, mengenai sesuatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dalam bidang kontrak yang mempunyai nilai ekonomis atau yang mempunyai unsur bisnis.
- Contract Drafting lebih mengerucut dari pada Legal Drafting, karena Contract Drafting hanyalah salah satu bagian atau pembahasan dari Legal Drafting.

# CONTRACT DRAFTING/PERANCANGAN KONTRAK

## I. ISTILAH DAN PENGERTIAN KONTRAK

**KONTRAK = PERJANJIAN = TRANSAKSI**

### A. Pengertian kontrak :

Kontrak, kata kontrak berasal dari bahasa Inggris *contract*, yg artinya persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan . (*kamus besar bahasa Indonesia, BP, 1988, hal.458*).

#### -Pasal 1313 KUHPer :

Suatu perbuatan dimana 1 orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 orang lain atau lebih

#### -Prof. R.Subekti :

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”

## ***I. ISTILAH DAN PENGERTIAN KONTRAK***

### **B. UNSUR-UNSUR DALAM HUKUM KONTRAK**

Dari pengertian ttg kontrak ada unsur-unsur dalam hukum kontrak :

#### **1. Adanya kaidah hukum**

- tertulis (terdapat dalam UU, traktat, yurisprudensi)
- tidak tertulis (jual beli lepas dalam hukum adat)

#### **2. Subyek hukum**

-Manusia

Kewenangan :

kedewasaan ( pasal 330 KUHPer, pasal 47 (1) UUP, pasal 39 (1) UUJN,

perwalian (pasal 345 KUHPer),

pengampuan (pasal 433 KUHPer)

-Badan Hukum dan Badan Usaha

## ***B. UNSUR-UNSUR DALAM HUKUM KONTRAK***

### **3. Adanya prestasi**

- Memberikan sesuatu
- Berbuat sesuatu
- Tidak berbuat sesuatu

### **4. Kata sepakat**

### **5. Akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban)**

# Sistem Hukum Perjanjian dalam KUHPerdata

## C. SISTEM PENGATURAN HUKUM KONTRAK

Sistem hukum perjanjian dlm KUHPerdata :

**Sistem TERBUKA**, artinya bahwa hukum memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam hal menentukan isi, bentuk serta macam perjanjian, dengan ketentuan bahwa perjanjian yang dibuat, memenuhi syarat sah nya perjanjian, tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum.

(pasal 1338 KUHPer)

# ASAS-ASAS HUKUM DALAM KONTRAK

## D. ASAS-ASAS DALAM HUKUM KONTRAK

1. Kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUHPer)
2. Kesepakatan/konsensual (pasal 1320 (1) KUHPer)
3. Pacta sunt servanda (pasal 1338(1) KUHPer)
4. Itikad baik (pasal 1338 (1) KUHPer)
5. Kepribadian/Personality (pasal 1315, 1340 KUHPer)

## SYARAT SAHNYA KONTRAK/PERJANJIAN

E. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN, sesuai pasal 1320 KUHPer

1. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
2. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat kesatu dan kedua merupakan syarat subyektif (voidable/vernietigbaarheid), artinya bahwa apabila syarat ini tdk dipenuhi, maka ***perjanjian dapat dibatalkan***.

Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif (void/nietig), artinya bahwa apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian ***batal demi hukum***.

# SYARAT SAHNYA KONTRAK/PERJANJIAN

Syarat sahnya perjanjian diluar KUHPer :

1. Syarat umum : itikad baik, sesuai kebiasaan yang berlaku, kepatutan, sesuai kepentingan umum
2. Syarat khusus : tertulis, notariil/pejabat lain

# JENIS-JENIS KONTRAK

## F. JENIS-JENIS KONTRAK

1. Kontrak menurut sumber hukumnya
  - a. Perjanjian yg bersumber dari hukum keluarga (perkawinan)
  - b. Perjanjian bersumber dari kebendaan, yaitu berhubungan dengan peralihan hukum benda (peralihan hak milik)
  - c. Perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban
  - d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst* (Dading)
  - e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik

# JENIS-JENIS KONTRAK

## 2. Kontrak menurut namanya

- a. Kontrak Nominaat adalah kontrak yang dikenal dalam KUHPer (jual beli, tukar menukar, dll)
- b. Kontrak Innominaat adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (leasing, sewa beli, dll)

## 3. Kontrak menurut bentuknya

- a. Kontrak lisan
- b. Kontrak tertulis :
  1. Perjanjian/akta dibawah tangan
  2. Akta autentik/notariil

# JENIS-JENIS KONTRAK

## 4. Kontrak Timbal Balik

adalah perjanjian yang dilakukan para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa menyewa

## 5. Perjanjian Cuma-Cuma atau dengan alas hak yang membebani

adalah perjanjian yang menurut hukum hanyalah menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak (hadiah/undian)

# JENIS-JENIS KONTRAK

6. Perjanjian berdasarkan sifatnya
  - didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut.
  - a. Perjanjian kebendaan
  - b. Perjanjian obligatoir

# KONTRAK MENURUT BENTUKNYA/BENTUK KONTRAK

1. Perjanjian dibawah tangan :
  - dibuat dan ditandatangani para pihak saja (beserta saksi atau tidak)
  - Perjanjian dengan saksi Notaris untuk melegalisasi tanda tangan para pihak (legalisasi)
  - Perjanjian yang didaftarkan/ diregister di Notaris (waarmeerk)
2. Perjanjian/ Akta Notariil/ Autentik :
  - perjanjian dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris. (dengan 2 orang saksi)

# FUNGSI KONTRAK

## F. FUNGSI KONTRAK :

Fungsi Yuridis : memberikan kepastian hukum bagi para pihak

Fungsi Ekonomis : menggerakkan sumber daya dari nilai minimal ke nilai yang lebih tinggi sehingga dpt memberikan manfaat scr ekonomi.

Sebagai alat bukti.

Sebagai alat pemantau para pihak

TERIMA KASIH